



P U T U S A N

NOMOR : 23 / PDT / 2011 / PT.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

~~~~ Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;~~~~~

**RUBEN MENANTI** : Pekerjaan Swasta (Pimpinan CV. Desi Mamiri), Alamat Kompleks Pertanian Kampung Harapan Kelurahan Nolokla Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / Semula TERGUGAT I** ;~~~~~

**L A W A N**

**NY. HETREIDA OHEE**: Pekerjaan tidak ada, Alamat Jl. Olahraga No. 35 Kloofkamp Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BETHSIE PESIWARISSA, SH**, Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **BETHSIE PESIWARISSA, SH** yang beralamat di Jalan Kenanga B.58 Perumnas II Kelurahan Yabansai Distrik Heram Kota Jayapura Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2010, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / Semula PENGGUGAT** ; ~~~~~

**D A N**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NOMENSEN ONGGE** : Pekerjaan Swasta, Alamat Asei Pulau Sentani Kabupaten

Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING/**

**Semula TERGUGAT II**; ~~~~~

**Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No. 23/PDT/2011/PT.JPR.**

~~~~~ Pengadilan Tinggi tersebut ; ~~~~~

~~~~~ Setelah membaca : ~~~~~

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 08 Juli 2011 Nomor:  
23/PEN.PDT/2011/PT.JPR. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk  
memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding ;

~~~~~

- 2 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
tersebut; ~~~~~

~~~~~

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

~~~~~ Menerima dan mengutip keadaan sebagaimana tersebut dalam Salinan

Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 14 Desember 2009 Nomor : 29/

Pdt.G/2008/PN.JPR, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM KONVENSI :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik dari 1 (satu)
bidang Tanah ukuran 100 M2 X 50 M2 beserta 1 (satu) rumah ukuran
12 X 6 M2 yang ada di atasnya yang terletak di Kompleks Pertanian Kampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Kelurahan Nolakla Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura dengan

batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Adat Ongge;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Perumahan Pertanian;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kehutanan;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Sungai Mekanuai;

Berdasarkan Hibah dari Bapak Korinus Ongge (Alm) pada tahun 1956 yang

dikuatkan dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat yang dibuat

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan No. 23/PDT/2011/PT.JPR.

oleh Kepala Suku Ongge Assei Sentani Bapak Luther Ongge pada tanggal

02 Oktober 1995 dan dikuatkan pula oleh Musyawarah Dewan Adat HEDAM

ASATOU yang dituangkan dalam berita acara tanggal 20 Mei 1997 ;

3 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I menempati lokasi tanah dan rumah objek sengketa serta menambah bangunan permanen adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad);

4 Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah dan bangunan tersengketa ukuran 100 M2 x 50 M2 beserta 1 (satu) rumah ukuran 12 x 6 M2 yang ada di atasnya yang terletak di Kompleks Pertanian Kampung Harapan Kelurahan Nolakla Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Adat Ongge;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Perumahan Pertanian;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kehutanan;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Sungai Mekanuai;

Kepada Penggugat dalam keadaan seperti semula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan secara hukum bahwa surat pelepasan tanah adat yang diberikan Tergugat I tanggal 19 Mei 1995 dari Tergugat I adalah tidak sah;
- 6 Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat I lalai dalam melaksanakan putusan ini;
- 7 Menghukum Tergugat II untuk mentaati dan tunduk pada putusan ini;

DALAM REKONVENSI :

Menolak Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Menghukum Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.581.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No. 23/PDT/2011/PT.JPR.

~~~~ Membaca, Risalah Pemberitahuan Putusan yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : 29/Pdt.G/2008/PN.Jpr, bahwa kepada Tergugat I dan Tergugat II masing-masing pada tanggal 27 September 2010, telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor: 29/Pdt.G/2008/PN.Jpr, tanggal 14 Desember 2009 tersebut ; ~~~~~

~~~~ Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, tanggal 07 Oktober 2010 Nomor : 29/Pdt.G/2008/PN.Jpr , bahwa pada tanggal tersebut Tergugat I telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, Nomor : 29/Pdt.G/2008/PN.Jpr, tanggal 14 Desember 2009, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan dengan seksama dan sempurna kepada pihak Terbanding/ Penggugat pada tanggal 10 November 2010; ~~~~~

~~~~ Membaca, Memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I tertanggal 25 Oktober 2010, dan Tanda Terima Memori Banding yang diterima di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Klas I A Jayapura pada tanggal 12 November 2010 Nomor : 29/Pdt.G/2009/PN.Jpr

dan terhadap Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Terbanding

melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 15 November 2010, dengan sempurna dan

seksama ; ~~~~~

~~~~ Membaca, Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding

tertanggal 10 Februari 2011, dan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diterima

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura oleh Panitera pada Pengadilan

Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 11 Februari 2011 Nomor : 29/Pdt.G/2008/

PN.Jpr, dan terhadap Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada

Pembanding /Tergugat I pada tanggal 30 Mei 2011, dengan sempurna dan seksama ;

~~~~~

## Hal. 4 dari 7 hal. Putusan No. 23/PDT/2011/PT.JPR.

~~~~ Membaca, Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh

Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura bahwa kepada

Pembanding/Tergugat I pada tanggal 30 Mei 2011 dan Terbanding / Penggugat pada

tanggal 06 Juni 2011, Nomor : 29/Pdt.G/2008/PN.Jpr, yang menyatakan bahwa

kepada masing-masing pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas

perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut

dikirim ke Pengadilan Tinggi dan pemberitahuan tersebut telah disampaikan dengan

sempurna dan seksama ; ~~~~~

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

~~~~~ Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/

Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan Undang-Undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;~~~~~

~~~~ Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan

Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : 29/Pdt.G/2008/PN.Jpr, tanggal 14 Desember 2009 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/Tergugat I dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;~~~~~

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No. 23/PDT/2011/PT.JPR.

~~~~ Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : 29/Pdt.G/2008/PN.Jpr, tanggal 14 Desember 2009 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;~~~~~

~~~~ Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding /Tergugat I tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;~~~~~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~~~ Mengingat Undang-undang No. 48 Tahun : 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 49 Tahun : 2009 Tentang Peradilan Umum serta RBg dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini; ~~~~~

## MENGADILI:

~~~~ Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ; ~~~~~

~~~~Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor: 29/

Pdt.G/2008/PN.Jpr, tanggal 14 Desember 2009, tersebut ; ~~~~~

~~~~Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ~~~~~

~~~~~ Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari **SENIN**, tanggal **12 SEPTEMBER 2011** oleh **FRANCISCUS LOPPY, S.H., MBA., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **H. IKSAN, S.H.** dan **FRANS LIEMENA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota dan

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan No. 23/PDT/2011/PT.JPR.

**SUYATMI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya; ~~~~~

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS ,**

ttd

ttd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. IKSAN, S.H.

FRANCISCUS LOPPY, S.H., MBA., M.Hum.

ttd

FRANS LIEMENA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTIL

ttd

SUYATMI, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 1. Biaya Materai   | : Rp. 6.000,-          |
| 2. Redaksi         | : Rp. 5.000,-          |
| 3. Pemberkasan     | : Rp. 139.000,-        |
| <b>J u m l a h</b> | <b>: Rp. 150.000,-</b> |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA**  
**PENGADILAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA**  
**PANITERA,**

**Drs. P H I L I P, S.H.**  
**NIP. 19570626 198103 1 005**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No. 23/PDT/2011/PT.JPR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)